

ANALISIS PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM SENGKETA MEREK DAGANG PS GLOW DAN MS GLOW

Marcelina Fitriani Paparang¹, Silvi Ristiastia¹, Siti Julaeha Puspika Sari¹,
Yohanes, Herli Antoni¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

Email : marcelinapaparang@gmail.com , Silviristia07@gmail.com ,
spikasari17@gmail.com , Yohanesliemm@gmail.com , herli.antoni@unpak.ac.id

Abstrak

Saat mengambil keputusan, hakim kerap berpijak pada konsep *Nebis In Idem* dikarenakan kasus asas ini menjadi penentu suatu kasus dapat diadili kembali atau tidak. Gugatan timbal balik antara Ms Glow dan Ps Glow menjadi salah satu kasus yang berkaitan dengan asas ini karena diduga mengajukan kasus yang sama. Metodologi penelitian hukum normatif menjadi metode pada penelitian ini, dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan argumentasi hukum melalui analisis materi pelajaran dan pemeriksaan prinsip-prinsip yang berlaku maupun asas hukum. Hasil penelitian ini adalah kasus sengketa merk dagang antara MS Glow dan PS glow tidak termasuk dalam kategori nebis in idem dikarenakan pada saat gugatan diajukan oleh tergugat kepada PN Niaga Surabaya, PN Niaga Medan masih memeriksa perkara dan belum mengeluarkan putusan. Berdasarkan penjabaran di atas peneliti berpendapat bahwa praktik peradilan pada kasus ini sama dengan UU dan peraturan lokal, dan federal, termasuk Pasal 1917 Kitab UU Hukum Perdata. Hakim sudah membuktikan dalam memeriksa perkara dan mengatur jalannya peradilan, Hakim tidak sewenang-wenang dengan aturan yang ada.

Kata Kunci : Nebis In Idem, Sengketa Merek Dagang, Putusan Hakim

Abstract

When making decisions, judges often rely on the concept of Nebis In Idem because this principle case determines whether a case can be retried or not. The mutual lawsuit between Ms Glow and Ps Glow is one of the cases related to this principle because they allegedly filed the same case. The normative legal research methodology is the method in this study, with the aim of finding and developing legal arguments through analysis of subject matter and examination of applicable principles and legal principles. The result of this study is that the trademark dispute case between MS Glow and PS glow is not included in the nebis in idem category because at the time the lawsuit was filed by the defendant against the Niaga Surabaya District Court, the Niaga Medan District Court was still examining the case and had not yet issued a decision. Based on the description above, the researcher argues that the judicial practice in this case is the same as local and federal laws and regulations, including Article 1917 of the Civil Code. The judge has proven that in examining cases and arranging the course of justice, the judge is not arbitrary with the existing rules.

Keywords: *Nebis In Idem, Trade Mark Dispute, Jurisprudence*

A. LATAR BELAKANG

Penggunaan merek dagang merupakan suatu strategi pemasaran yang umum dan banyak dilakukan oleh perusahaan sebagai tanda pembeda produk atau jasa yang dibuat dari pesaing lain di pasar. Pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang-Undang tersebut, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di Indonesia, prinsip first to file adalah asas utama perlindungan merek. Artinya, perlindungan merek hanya diberikan kepada merek yang telah didaftarkan ke Direktorat Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Apabila seseorang atau perusahaan menggunakan merek tertentu untuk barang atau jasa tetapi tidak didaftarkan, maka merek tersebut dapat kehilangan perlindungan hukum. Namun, seringkali terjadi konflik antara dua perusahaan yang mengklaim hak atas merek dagang yang sama maupun mirip. Konflik ini tak jarang berujung pada tindakan hukum satu atau pihak lain.

Ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih orang dengan tujuan yang berbeda disebut konflik. Konflik dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, masyarakat, dan politik. Lewis A. Coser mengatakan konflik adalah perselisihan tentang prinsip dan atau keinginan untuk status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka dengan tujuan menghancurkan atau menghilangkan saingan. Konflik menurut Max Weber adalah persaingan antara kelompok sosial atau individu yang disebabkan oleh perbedaan nilai, status, dan rasa kehormatan pribadi. Konflik biasanya menyebabkan penguatan kekuasaan.

Dalam praktik hukum di Indonesia, terdapat sebuah asas yang dikenal "*nebis in idem*". DJKN (2022) menyatakan bahwa dari Kitab UU Hukum Perdata pada pasal 1917 yang mengatur asas *nebis in idem* "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Secara garis besar, pasal tersebut mengartikan bahwa seseorang tidak dapat diadili kembali dengan tindakan yang sama jika hakim sebelumnya mencapai keputusan akhir. Saraswati & Parwata (2014) menyatakan bahwa adanya asas ini dimaksudkan agar semua pihak, terutama individu yang terlibat, dilindungi oleh hukum. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) menetapkan prinsip *nebis in idem* yang berarti bahwa "*Seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus di mana seseorang telah mendapat putusan bebas (vrijspraak), lepas (onstlag van alle rechtsvervolging) atau pembedaan, asas ne bis in idem ini berlaku*". Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* juga menegaskan pelaksanaan asas *ne bis in idem*. Surat edaran ini

meminta para ketua pengadilan untuk menerapkan asas ini dengan benar untuk memberikan kepastian bagi pencari keadilan dan menghindari putusan yang berbeda.

Dalam sebuah persidangan, diperlukan orang yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin jalannya suatu peradilan. Orang yang dimaksud disini dikenal dengan sebutan hakim, dimana tanggung jawab inti hakim ialah mendengar, menyelidiki, mengadili, dan memutuskan perkara yang dilimpahkan ke dia. Hakim juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menemukan hukum material yang relevan yang harus dipertimbangkan dalam mencapai suatu kesimpulan dari individu-individu yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Asikin (2018) menyatakan bahwa apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim diberi kebebasan oleh hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formal. Hukum Acara Perdata juga memberikan tugas kepada hakim mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan perbedaannya sama dengan Peraturan MA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, agar masalah dapat diselesaikan secara musyawarah. Hariadi (2020) menyatakan bahwa kemampuan seorang hakim untuk mencapai keseimbangan yang adil selama persidangan sangat penting.

Tergugat sering menggunakan *Nebis in Idem* premis untuk membantah bahwa pernyataan-pernyataan Penggugat dianggap tidak sah atau tidak benar. Hal ini membuat hakim harus dapat menguraikan gugatan tersebut dapat dinyatakan *Nebis In Idem* atau sebaliknya. Salah satu kasus yang berkaitan dengan *Nebis In Idem* Khususnya kasus merek PS Glow dan MS Glow.

Konflik antara ps glow dan ms glow berawal dengan gugatan yang diajukan oleh Sandy Purnamasari di Pengadilan Niaga Medan untuk pembatalan merek terhadap Putra Siregar, dimana persamaan yang dimaksud adalah Lini "PS STORE GLOW" dan "PS STORE GLOW FOR MEN", serta lini "MS GLOW/FOR BEAUTIFUL SKINCARE+LOGO" dan "MS GLOW FOR MEN". Gugatan ini diajukan berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Menurut Pasal 76, siapa pun yang berkepentingan dengan hasil kasus pembatalan merek dapat melakukannya di pengadilan niaga. Pemilik merek terdaftar, kejaksaan, dan organisasi keagamaan semuanya didefinisikan sebagai "pihak yang berkepentingan" dalam Pasal 76.

Menanggapi gugatan ini, Putra Siregar mengajukan gugatan yang sama terhadap Sandy Purnamasari di Pengadilan Niaga Surabaya, Namun, dia tidak bertindak atas namanya sendiri; sebaliknya, PT Pstore Glow Bersinar Indonesia adalah pelapor. PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari dan Titis Indah, serta lainnya semuanya disebut sebagai penggugat dalam kasus ini. W. Agustin Wahyu dan S. Marthalia Wahyu.

Kasus ini memiliki dua putusan pengadilan yang berbeda sehingga menimbulkan permasalahan dan pertanyaan sebagai berikut : bagaimana posisi asas *Nebis In Idem* atas kasus sengketa merek dagang ini?, apa akibat hukum yang ditimbulkan jika asas *Ne Bis In Idem* di terapkan di Indonesia?. Oleh karena itu, penulis ingin menyelidiki merek dari Ps Glow dan Ms Glow dari perspektif prinsip *Nebis In Idem*

B. PEMBAHASAN

1. Posisi Asas *Nebis In Idem* Atas Merek Ps Glow Dan Ms Glow

Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara jelas mengenai *Nebis in Idem*, tetapi demikian adapun penegasanya dinyatakan dalam Pasal 1917 KUH Perdata tentang pengajuan gugatan, yaitu bahwa dinyatakan suatu klaim bersifat sama apabila harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a) gugatan berlandaskan pada hal yang sama ;
- b) dikemukakan melalui dan kepada pihak yang sama; serta
- c) masih dalam kaitan yang sama.

Dapat dijelaskan bahwa para pihak tidak dapat menggugat dengan alasan yang sama untuk suatu perkara, yaitu pihak yang mengajukan adalah pihak yang sama dengan pengajuan pertama Apalagi pihak pengarsipan memiliki koneksi yang sama.

Selain itu, perbedaan timbul dari tahapan persidangan yang berlangsung secara bersamaan, yang menyebabkan perbedaan nilai putusan dalam kasus *nebis in idem*. Pada peradilan pidana, tahapan dari persidangan nya meliputi:

- a) Pemeriksaan identitas Terdakwa;
- b) Pembacaan dakwaan;
- c) Eksepsi;
- d) Pembuktian;
- e) Pembacaan surat tuntutan;
- f) Pleidoi (pembelaan);
- g) Putusan hakim.

Kemudian tahapan pada persidangan perdata meliputi :

- a) Mediasi;
- b) Pembacaan gugatan (termasuk jawaban Tergugat, Replik dan Duplik);
- c) Pembuktian;
- d) Kesimpulan;
- e) Putusan hakim.

Konsep *Nebis In Idem* berpendapat bahwa sekali suatu perkara Setelah mencapai final di pengadilan, itu tidak bisa lagi ditentang atau dibatalkan dan oleh karena itu perkara serupa tidak boleh diadili lagi. Harahap (dalam Ilmiah, 2021) menyatakan bahwa sebuah putusan dikatakan *Nebis In Idem* jika kondisi berikut terpenuhi : Gugatan diajukan nanti, telah dibawa sebelumnya sebelumnya; Terhadap gugatan (perkara) sebelumnya suatu putusan telah disahkan dan putusan tersebut Bersifat final dan mengikat menurut hukum (res judicata atau inkracht van gewijsde); Keputusan dengan kekuatan hukum tetap adalah positif berupa: menolak seluruh gugatan atau menyetujui sebagian ataupun keseluruhan gugatan; subyek terdiri dari pihak yang serupa; Objek masalahnya masih sejenis. Berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan di atas, menurut penulis apabila ada dua pengajuan kasus yang sama baik itu memiliki objek maupun subyek yang sama sementara pihak yang bersengketa berbeda maka tidak mampu untuk dikelompokkan sebagai *Nebis In Idem* seperti pada kasus sengketa ps glow dan ms glow.

Sandy Purnamasari baru-baru ini menghadapi Gugatan Pembatalan Mark Melawan Putra Siregar Sidang gugatan PS GLOW dan MS GLOW Pengadilan Niaga di Medan. MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN milik Sandy Purnamasari dan PSTORE GLOW dan PSTONE GLOW FOR MEN milik Putra Siregar dituduh melakukan pelanggaran merek. Shandy menilai Putra Siregar telah mencuri ide untuk nama perusahaannya. Dalam situasi ini, pihak berwenang memutuskan untuk memberi dukungan kepada Sandy Purnamasari dikarenakan Sandy merupakan orang pertama yang mendaftarkan mereknya dibandingkan dengan Putra Siregar. Selain itu, hakim juga menilai Putra Siregar tidak memiliki niat baik karena dia menyobek, meniru, dan memplagiasi citra dari merek dagangnya.

Gugatan serupa diajukan pada PN Niaga Surabaya. Namun, PT Pstore yang menjadi pemohon dalam kasus ini bukan Putra Siregar, yang secara pribadi mengajukan keluhan terhadap Cahaya Bersinar Indonesia. Tergugat antara lain produsen kosmetik PT Kosmetik Global Indonesia dan PT Kosmetika Cantik Indonesia, serta perorangan Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, Sheila Marthalia. Pengadilan memutuskan mendukung pelapor, yang menetapkan ada perbedaan antara merek dan sertifikasi merek dagang karena merek dagangan terdaftar untuk barang-barang MS Glow adalah "MS GLOW / FOR BEAUTIFUL SKINCARE" Pada pemeriksaan lebih lanjut, merek MS Glow milik CV Kosmetika Cantik memang terdaftar, namun kelas merek dagang terdaftar adalah untuk minuman teh bubuk, bukan kosmetik. Hakim pada dasarnya mengatakan bahwa karena merek MS Glow Shandy Purnamasari memiliki nama yang berbeda dari sertifikat merek dagang, maka merk itu dianggap tidak dilindungi dengan baik. Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa pemohon yaitu pemilik merek PS Glow, mengalami kerugian akibat penggunaan merek MS Glow yang ilegal dan tanpa hak.

Dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk menjatuhkan biaya kompensasi kepada terdakwa dengan nominal Rp 37 miliar kepada pemohon dan menghentikan produksi semua produk kosmetik MS Glow. Dalam kasus MS Glow dan PS Glow, perlu dicatat bahwa sidang Putra Siregar telah diputuskan di PN Niaga Surabaya sementara kasus yang sama masih dalam proses di PN Niaga Medan. Ini berarti bahwa Pengadilan Pengadilan Medan belum mengeluarkan putusan tentang kasus seperti ini. Karenanya, prinsip *Ne Bis In Idem* tidak berlaku dalam hal ini karena unsur-unsur tuntutan tidak terpenuhi dan pihak-pihak memiliki pendapat yang berbeda dalam mengajukan dua kasus. Para pihak yang terlibat dalam kasus sengketa di PN Niaga Medan hanyalah Shandy Purnamasari dan Putra Siregar. Sementara itu, Unsur-unsur KUH Perdata pasal 1917 tidak terpenuhi dalam perkara yang disidangkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya antara PT Pstore Glow Bersinar Indonesia dengan PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, dan para pemiliknya.

2. Putusan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Nebis In Idem

Putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang, di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak. Putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim di sidang pengadilan terbuka, yang bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim menurut Leden Marpaung adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan teliti, baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam persidangan, pernyataan hakim adalah suatu pernyataan resmi yang diucapkan oleh seorang hakim dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara dua pihak yang saling berkepentingan. Salah satu pernyataan hakim ialah putusan penggugur. Putusan penggugur diatur dalam pasal 124 HIR yang menyatakan bahwa *“Jika penggugat tidak hadir di pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun dia diundang secara patut atau tidak meminta orang lain untuk mewakilinya, surat gugatannya dianggap gugur. Namun, penggugat dapat memasukkan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara sebelumnya”*.

Berdasarkan penjabaran yang telah ada diatas, Harahap (2016) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal pengguguran sebuah keputusan, yakni:

1. Syarat Pengguguran:

Agar gugatan dianggap sah menurut hukum, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

a. Penggugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh juru sita untuk hadir atau menghadap pada hari persidangan yang ditentukan;

b. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Penggugat tidak hadir pada persidangan yang ditentukan karena alasan lain. Selain itu, dia tidak meminta kuasa atau individu lain untuk mewakilinya. Dimungkinkan untuk menggugurkan gugatan jika ketidakhadiran penggugat berdasarkan alasan yang sah.

2. Pengguguran dilakukan oleh hakim

Pasal 124 HIR memberi hakim kewenangan untuk menggugurkan gugatan apabila terpenuhi syarat dan alasan untuk itu. Karena itu, meskipun pihak tergugat tidak memintanya, hakim dapat melakukannya. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi hak tergugat untuk mengajukan penguguran. Sebaliknya, tergugat beralasan untuk mengajukan penguguran karena ketidakhadiran pengugat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Ketidakhadiran itu menyebabkan proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan prinsip pemeriksaan.

3. Rasio pengguguran gugatan

Tujuan utama penggunaan pengguguran gugatan dalam tata tertib beracara adalah sebagai berikut:

a. Sebagai hukuman kepada penggugat

Pengguguran gugatan yang dilakukan oleh hakim merupakan hukuman kepada penggugat atas ketidakhadirannya atau keengganannya untuk menghadiri persidangan. Karena ketidakhadiran itu dianggap sebagai pernyataan penggugat bahwa dia tidak lagi berkepentingan dalam kasus tersebut, hukuman menggugurkan gugatan sangat layak.

b. Membebaskan tergugat dari kesewenangan

Membebaskan tergugat dari wewenang penggugat adalah tujuan tambahan dari pengguguran gugatan. Pengugat yang terus-menerus ingkar menghadiri sidang dianggap sangat tragis karena membuat persidangan gagal disebabkan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Di sisi lain, hal tersebut membuat persidangan gagal karena penggugat selalu hadir. Membiarkannya berlanjut merupakan penyiksaan yang merusak tergugat secara materil dan emosional. Soeroso (2009) berpendapat bahwa membebaskan tergugat dari belenggu perkara dengan cara menggugurkan adalah tindakan yang wajar dan adil dalam situasi seperti ini.

4. Pengguguran pada persidangan pertama

Secara tersirat pernyataan bahwa jika pengugat tidak hadir, persidangan yang ditentukan dianggap sebagai persidangan pertama. Menurut tata tertib, panggilan harus dilakukan pada sidang pertama karena sidang berikutnya tidak memerlukannya hal ini karena cukup dengan pengunduran sidang pengadilan.

5. Putusan penguguran tidak *Nebis In Idem*

Mengacu pada ketentuan pasal 124 HIR yang menyatakan bahwa “akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut”. Menurut pasal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan yaitu:

a. Putusan penguguran dibuat berdasarkan alasan formil

1. Putusan tersebut dibuat sebelum memeriksa pokok perkara.

2. Oleh karena itu, putusan tersebut dibuat berdasarkan alasan formil yaitu bahwa penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.

3. Oleh karena itu, putusan pengguguran tidak berkaitan dengan pokok perkara.

b. Putusan penguguran dijatuhkan secara sederhana

Mengenai penjatuhan putusan pengguguran gugatan, dapat berpedoman kepada ketentuan pasal 176 Rv:

1. Dilakukan tanpa hadirnya tergugat, dalam siding secara sederhana

2. Namun tetap dituangkan dalam bentuk putusan sebagaimana mestinya

c. Putusan pengguguran diberitahukan kepada penggugat

Untuk memastikan kepastian hukum, pasal 276 Rv menyatakan bahwa

1. Penggugat diberitahukan tentang keputusan pengguguran gugatan;

2. Pemberitahuan dilakukan oleh juru sita, sesuai dengan pasal 390 HIR dengan adanya pemberitahuan, penggugat memiliki dasar untuk melakukan upaya hukum

d. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan kembali

Hal ini karena keputusan tersebut tidak memiliki unsur *Nebis In Idem*, yang berarti tidak termasuk keputusan yang disebutkan dalam pasal 1917 Kode Hukum Perdata. Oleh karena itu, pasal 124 HIR sangat tepat, yang memberi penggugat hak untuk mengajukan kembali gugatan untuk proses yang sesuai.

Permasalahan gugatan

Tuntutan hak (*burgelijke vordering*) dikenal dalam hukum acara perdata, seperti yang disebutkan dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 118 ayat (1) HIR yaitu dengan kata lain, suatu tuntutan yang melibatkan perselisihan atau biasanya dikenal sebagai gugatan. Dalam praktik, tuntutan hak yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat formal untuk terhindar dari cacat jika diajukan ke pengadilan.

Unsur-unsur tersebut pada umumnya adalah sebagai berikut :

a) Melampaui batas kewenangan, yakni:

b) Kompetensi absolut (kewenang mutlak)

c) Kompetensi relatif (kewenangan relative / nisbi)

Bentuk dan cara pengambilan putusan pengadilan

Pasal 1 butir 11 KUHAP menentukan bentuk putusan pengadilan. Menurut pasal ini putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dibuat dalam sidang pengadilan terbuka,

dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga kategori, antara lain:

1. Putusan yang tidak terpengaruh oleh segala tuduhan hukum

Putusan pengadilan yang dijatuhkan terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan secara sah dan meyakinkan adalah putusan bebas dari segala tuduhan hukum. Dalam putusan pembebasan, terdakwa dibebaskan segera kecuali ada alasan yang sah.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut pengadilan terbukti melakukan sesuatu, meskipun tidak merupakan tindak pidana. Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang didakwakan, tetapi tindakan itu tidak merupakan tindak pidana. Pelepasan dari segala tuntutan hukum diberikan apabila terdapat hal yang menghapuskan baik yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, seperti:

a. Pasal 44 KUHP, yang berkaitan dengan orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya

b. Pasal 48 KUHP, yang berkaitan dengan keadaan memaksa (*over macht*)

c. Pasal 49 KUHP, yang berkaitan dengan membela diri (*noodweer*)

d. Pasal 50 KUHP, yang berkaitan dengan melakukan tindakan untuk menjalankan peraturan undang-undang

e. Pasal 51 KUHP, yang berkaitan dengan melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Berdasarkan pasal 193 ayat 3 dapat diketahui bahwa jenis putusan pengadilan adalah putusan membebaskan pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dalam kasus pidana, keputusan pengadilan yang positif tentang peristiwa yang terjadi dapat berupa:

a. Pemidanaan

Penghukuman terdakwa berdasarkan dakwaan tentang peristiwa yang dilakukannya, dan apa yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

b. Putusan pembebasan

Dalam putusan ini, ditetapkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti selama pemeriksaan sidang pengadilan.

Tidak semua keputusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat disidangkan kembali sebagai perkara, meskipun salah satu syarat untuk suatu keputusan dapat dinyatakan *Nebis in idem* adalah bahwa keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, jika keputusan pengadilan dalam suatu kasus tidak didasarkan pada keputusan yang positif, maka *Nebis in idem* tidak dapat melekat pada keputusan tersebut.

6. **Akibat Hukum Penerapan Asas *Nebis In Idem* di Indonesia**

Prinsip *Nebis in Idem* (juga dikenal sebagai *res judicata* atau *exceptionie van gewijsde zaak* dalam hubungan hukum perdata) melarang pengadilan ulang atas subjek yang identik yang telah diadili oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten. Poli, Tampongangoy & Karwur (2021) menyatakan bahwa dalam hal ini, prinsip *Nebis In Idem* mencakup hal-hal berikut:

Pertama, *nemo deboto al vexari* artinya bahwa tidak ada yang perlu khawatir ketika dituduh dua kali dalam kasus yang sama. Pepatah ini, yang secara kasar diterjemahkan menjadi “seseorang tidak dapat diadili dua kali di pengadilan untuk kasus yang sama”, sering disingkat menjadi “*Nebis In Idem*”. Kedua, *eandem rem jure censer nihil in lege intolerabilius est* (quam). Artinya, merupakan pelanggaran hukum untuk memiliki kasus yang sama disidangkan di berbagai yurisdiksi. Hakim harus memutuskan bahwa tuntutan jaksa tidak dapat dikabulkan selama kasus *Nebis In Idem* masih dalam pertimbangan.

Keputusan dari hakim merupakan undang-undang dan menjadi sumber hukum yang dijadikan acuan hakim kemudian dalam memutus perkara (landmark putusan). Oleh karena itu, ketika *Nebis* dalam prinsip *Idem* telah terpenuhi, maka akibat dari prinsip ini akan berlaku yaitu ketidakmampuan untuk mengajukan kembali kasus dengan pemenuhan persyaratan.

Putusan pengadilan yang sah menunjukkan bahwa ada pemeriksaan terhadap masalah tersebut. Putusan yang berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, serta putusan tentang sah-tidaknya dakwaan, tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Ini berarti bahwa perkara tersebut tidak dapat dianggap sebagai *nebis in idem* jika diadili lagi. Di sini, *nebis in idem* mengacu pada penyelesaian perkara yang telah diputus melalui proses perdamaian yang dilakukan dalam persidangan pengadilan. Setelah perdamaian dicapai, penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatannya (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv). Namun, perdamaian yang dicapai di luar persidangan tidak termasuk *nebis in idem* karena perdamaian yang dilakukan diluar persidangan tidak sama dengan keputusan pengadilan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan asas *Nebis In Idem*, Pengadilan Niaga Medan mengadili perkara yang semula dilaporkan Putra Siregar di Pengadilan Niaga Surabaya atas sengketa ps glow dan ms glow masih dalam pemeriksaan dan masih belum dikeluarkannya putusan pengadilan. Dengan demikian, asas *Nebis In Idem* tidak berlaku saat kasus di bawa ke Pengadilan Niaga Surabaya dikarenakan tidak memenuhi unsur yang ada dalam KUH Perdata Pasal 1917. Akibat hukum berlakunya asas *Nebis In Idem* adalah kasus dalam kondisi ini tidak dapat diajukan kembali, dan kondisi ini berlaku secara kumulatif. Berdasarkan penjabaran di atas peneliti berpendapat bahwa putusan pengadilan dalam hal ini adalah sah menurut undang-undang yang berlaku, khususnya Pasal 1917 KUH Perdata. Hakim sudah membuktikan bahwa dalam memeriksa perkara dan mengatur jalannya peradilan, Hakim tidak sewenang-wenang dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Z. 2018. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group (Kencana).
- Harahap. 2016. *Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soeroso. 2009. *Praktek Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Hariadi. (n.d.). 2020. *Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405 PK/PDT/2017*. Lombok Timur : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. 2. 2721-2653. Diakses pada 6 April 2023
- Ilmiah, F., & Hikmah, N. (n.d.). 2022. *Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/PDT/2018)*. Surabaya : Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.48163>. Diakses pada 6 April 2023
- Poli, V., Tampongangoy, G ., & Karwur, G. 2021. *Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor:145/PDT.G/2017/PN.THN)*. Manado : Lex Privatum Jurnal Elektronik Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Saraswati, P, M., & Parwata, O, G, A. A. 2014. *Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana Internasional*. Bali : Kertha Negara Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana. 2.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/8981>. Diakses pada 6 April 2023

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1917
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

D. Internet

Artikel DJKN, Asas Ne Bis In Idem Dan Kepastian Hukum,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/15073/Asas-Ne-Bis-In-Idem-dan-Kepastian-Hukum>. Diakses pada 6 April 2023